



**PENETAPAN**

Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Dumai, 21 Februari 1976, Agama Islam, pekerjaan Aparatus Sipil Negara (ASN/PNS), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl.Kuantan Timur Rt.017/rw.009 Paskem Rengat, Kelurahan Pasir Kemilu, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ; **Abdul Razak.SH** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Diponegoro No 64 RT.005/RW.002 Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/09/2020 tanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 54/SK/2020 tanggal 23 September 2020. sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir di Rengat, 05 Mei 1971, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Kuantan Timur Rt.017/rw.009 Paskem Rengat, Kelurahan Pasir Kemilu, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya serta telah mendengarkan pula keterangan Tergugat di muka sidang;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, Hadhanah dan juga Nafkah Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 10/10/I/2001, tanggal 8 Januari 2001..
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Mertua di Jalan Kuantan Timur Pasir Kemilu ( $\pm$ ) 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di daerah Lirik selama ( $\pm$ ) 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah Mertua di Jalan Kuantan Timur Pasir Kemilu ( $\pm$ ) 6 tahun, Selanjutnya pindah ke rumah pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Kuantan Timur Desa Pasir Kemilu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ( $\pm$ ) 6 tahun. hingga Penggugat dan Tergugat akan berpisah.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :

- a. VERONIKA ANGGIA PUTRI Binti HARTONO tempat tanggal lahir di Dumai, 28 Oktober 2001 ;(umur +/- 18 tahun 11 bulan ) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu No.2165/TP-CS/2006 tanggal 6 Juni 2006.
- b. BIMA ANGGARA PUTRA Bin HARTONO tempat tanggal lahir di Rengat, 6 Juli 2012 (umur +/- 8 tahun 2

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu No.1402-LU08082012-0002 tanggal 8 Agustus 2012.

kedua anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak Awal tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Tergugat tidak terbuka dalam berumah tangga.
- b. Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin..
- c. Tergugat malas malasan untuk mencari nafkah lahir guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang memenuhi kebutuhan hidupnya adalah Penggugat yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat.
- d. Tergugat terlalu keras kepala / hati sehingga tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat untuk kita-kilat mencari nafkah/kerja dan merasa enak/senang hidupnya dibiayai Penggugat.
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhitung mulai dari tahun 2014 s/d diajukannya gugatan ini.
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat walaupun tinggal satu rumah namun tidak ada komunikasi dan tegur sapa sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

8. Bahwa adapun tujuan Penggugat selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat yang bernama :

a. VERONIKA ANGGIA PUTRI Binti HARTONO tempat tanggal lahir di Dumai , 28 Oktober 2001 (umur +/- 18 tahun 11 bulan ) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu No.2165/TP-CS/2006 tanggal 6 Juni 2006.

b. BIMA ANGGARA PUTRA Bin HARTONO tempat tanggal lahir di Rengat, 6 Juli 2012 (umur +/- 8 tahun 2 bulan) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu No.1402-LU08082012-0002 tanggal 8 Agustus 2012.

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhonah* (pemeliharaan) adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut pada poin 8 (delapan) masih dalam pendidikan dan memerlukan biaya baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikannya, serta satu orang yang masih dibawah umur (belum dewasa)sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya dan sekaligus yang menafkahnya selama ini.
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan saat ini bertugas sebagai Guru di SMP Negeri 3 Rengat. Semoga dengan gaji yang diperoleh setiap bulan cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bukanlah orang tua yang mau bertanggung jawab, dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak.
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat bertanggung jawab untuk memenuhinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri.
- Bahwa apabila Tergugat mau berusaha untuk bekerja, maka Penggugat berkeyakinan akan dapat memenuhi untuk kebutuhan anak dimaksud.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup Mut'ah kepada Penggugat sejak tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **xxx** terhadap Penggugat **xxx**.
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. VERONIKA ANGGIA PUTRI Binti HARTONO tempat tanggal lahir di Dumai , 28 Oktober 2001 ;(umur +/- 18 tahun 11 bulan ) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Indragiri Hulu No.2165/TP-CS/2006 tanggal 6 Juni 2006.

b.BIMA ANGGARA PUTRA Bin HARTONO tempat tanggal lahir di Rengat, 6 Juli 2012 (umur +/- 8 tahun 2 bulan) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu No.1402-LU08082012-0002 tanggal 8 Agustus 2012.

- 4) Menetapkan biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
- 6) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsida :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.” . (Ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai kembali dalam rumah tangga mereka ;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat dan kuasa hukumnya menyatakan akan berfikir ulang tentang kelanjutan rumah tangganya dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut gugatan cerainya ;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan bahwa pada prinsipnya ia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 582/Pdt.P/2020/PA.Rgt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta dihadiri pula oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp236.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)